

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TELAH
DIJUAL BELIKAN DAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)
DI PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI



**Oleh:
Salsa Intan Annisa
NPM: 19810072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2023**



**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TELAH
DIJUAL BELIKAN DAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*)
DI PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI

**Oleh:
Salsa Intan Annisa
NPM: 19810072**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TELAH DIJUAL BELIKAN DAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*) DI PENGADILAN NEGERI

Oleh:

SALSA INTAN ANNISA

NPM: 19810072

Hukum warisan terdapat di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Jadi, kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Permasalahan: a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)?. b. Apakah Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan para narasumber, sudah tentu juga penulis melakukan pendekatan normative melalui tinjauan pustaka.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak sah untuk diperjual belikan karena masih terdapat hak-hak ahli waris lain. 2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak adanya saksi dalam proses sidang waris, tidak mengetahui siapa ahli waris yang seharusnya, tidak adanya kesepakatan, biaya ganti rugi warisan yang kurang jelas, ahli waris kekurangan dana, perbedaan luas atau besarnya warisan.

Saran penulis adalah: 1. Untuk menghindari harta warisan diperjual belikan oleh salah satu pihak ahli waris sebaiknya setelah hak-hak pewaris terlaksana, sebaiknya terhadap harta warisan dari pewaris tersebut segera dibagi waris kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing menurut aturan hukum berlaku. 2. Sebelum melakukan jual beli tanah sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu ke kantor pertanahan tentang status tanah yang dijual belikan tersebut adalah benar-benar milik dari penjual. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya cacat hukum dalam jual beli tersebut.

ABSTRACT

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF DIVISION OF INHERITED ASSETS THAT HAVE BEEN SOLD AND NOT DIVIDED ACCORDING TO CIVIL LAW (BURGERLIJK WETBOEK) IN STATE COURT

By:

ANNISA INTAN SALSA

NPM: 19810072

Inheritance law is found in Article 830 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang- Undang Undang- Undang- Undang- Undang- Undang- Undang- Undang- Undang- Undang best castur bestak Civil Civil Code)) . In this article it is emphasized that the division of inheritance can only be carried out after death occurs. So, if the owner of the property is still alive, the property cannot be transferred to another person. Problems: a. How is the implementation of the distribution of inherited assets that have been traded and those that have not been divided according to the Civil Code (burgerlijk wetboek)? b. What are the inhibiting factors in the implementation of the distribution of inherited assets that have been bought and sold and those that have not been divided according to the Civil Code (Burgerlijk Wetboek)?.

The research approach used is to use an empirical juridical approach, namely by conducting interviews with informants, of course the author also takes a normative approach through a literature review.

Based on the research and discussion, it can be concluded: 1. The implementation of the division of inheritance that has been bought and sold and which has not been divided according to the civil law code (burgerlijk wetboek), namely that it is illegal to be traded because there are still the rights of other heirs. 2. The inhibiting factors in the implementation of the distribution of inheritance that have been traded and which have not been divided according to the civil law code (burgerlijk wetboek) namely the absence of witnesses in the inheritance trial process, not knowing who the heirs should be, no agreement, unclear inheritance compensation costs, lack of funds for heirs, differences in area or size of inheritance.


The author's suggestions are: 1. In order to avoid being traded by one of the heirs, it is better if after the heir's rights are implemented, it is best if the inheritance of the heir is immediately divided into inheritance among the heirs according to their respective parts according to the applicable law. 2. Before buying and selling land, the parties should first check with the land office whether the status of the land being sold is really owned by the seller. This is important to do to prevent legal defects in the sale and purchase.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **SALSA INTAN ANNISA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 11 Mei 2023


Pembimbing I,



Dr. BENNADI, S.H., M.H
NIDN. 0206116501

Metro, 11 Mei 2023

Pembimbing II,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si
NIDN. 0203038604

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, S.H., M.H
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **SALSA INTAN ANNISA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 11 Mei 2023

TIM PENGUJI

Dr. BENNADI, S.H., M.H., Ketua
NIDN. 0206116501

Dr. ISKANDAR, S.H., M.H., Penguji Utama
NIDN. 0202056801

M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si, Sekretaris
NIDN. 0203038604

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.Si
NIDN. 0203038604

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Tinjauan Pelaksanaan Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Pengadilan Negeri”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Bennadi, S.H., M.H, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.Si sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H, sebagai penguji utama penulis di ujian skripsi.
6. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 11 Mei 2023



SALSA INTAN ANNISA
NPM. 19810072

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALSA INTAN ANNISA

NPM : 19810072

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“Tinjauan Pelaksanaan Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) di Pengadilan Negeri”**. Adalah hasil karya saya sendiri dengan metode mengutip beberapa artikel dan jurnal sebagai acuan penulis, juga mengutip pendapat para ahli sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Metro, 11 Mei 2023



SALSA INTAN ANNISA
NPM. 19810072



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 235/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SALSA INTAN ANNISA
NPM : 19810072
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**TINJAUAN PELAKSANAAN HARTA WARISAN YANG TELAH
DIJUAL BELIKAN DAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK
WETBOEK) DI PENGADILAN NEGERI**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 05 Juli 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Alamat:

Ul. Ki Hajar Dewantara No.116
Ringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: help@upi.ummetro.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Nama : SALSA INTAN ANNISA
NPM : 19810072
Tempat, tanggal Lahir: Way Jepara, 18 Agustus 2001
Agama : Islam
Alamat Asal : Way Jepara, Lampung Timur
No. Telp. / HP : 0822 8024 4433
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Ayah : M. Ihwan Nulhakim
Nama Ibu : Wahyu Ningsih

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SDN 01 Braja Sakti lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 01 Way Jepara lulus pada tahun 2016
3. SMA Negeri 01 Way Jepara lulus pada tahun 2019
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 11 bulan Mei pada tahun 2023.

Penulis,



SALSA INTAN ANNISA
NPM. 19810072

PERSEMBAHAN

Dengan diirngi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhàmmad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku kepada :

1. Bapak dan Ibu tersayang sebagai bukti kalau aku bisa dititik menjadi sarjana hukum, untuk bikin ibu dan bapak bangga. Ibu dan bapak adalah motivasi terbesar untuk pontang panting menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ya bu, pak, atas segala dukungan dan doa nya.
2. Untuk kakak dan adik adik ku, mamak, kakung, mba ayu dan mba eja yang selalu memotivasi, memberikan do'a dan perhatian sehingga aku lebih semangat dalam menjalani hari hari dan segera menyelesaikan skripsiku.
3. Untuk Rizky Adji Herma Pratama, yang telah dengan sabar menjadi tempat berkeluh kesah, dan sekaligus menjadi partner perjalanan dalam mencari dosen pembimbing, membuat skripsi dan juga menjadi orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian, terimakasih.
4. Untuk sahabat dan teman-teman yang sampai akhir skripsi ini selesai telah menemani, memberikan dukungan dan membantu, terimakasih atas persahabatan yang indah di masa kuliah.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



SALSA INTAN ANNISA
NPM. 19810072

MOTTO

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur'an, Ali 'Imran:146)**

Orang lain tidak akan paham betapa sulitnya kamu menjalani hidup, mereka hanya melihat kamu dalam kondisi senangmu, terus berjuang walau tidak ada yang memberi tepuk tangan, kelak dirimu akan bangga dengan apa yang kamu usahakan di masa lalu.

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa
(Ridwan Kamil)**

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia	12
B. Azas-azas Hukum Waris	17
C. Kewarisan dalam KUHPerdara	20
D. Pengertian Jual Beli	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Nara Sumber	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Sukadana	35
B. Karakteristik Narasumber	37
C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang Telah Dijual Belikan dan yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	39
D. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim di dalam pelaksanaan Pembagian Harta Warisan yang Telah Dijual Belikan dan yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	54

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA